



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: _____

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: _____

- 1) Nama : EDY MUKLISON
No. KTP/SIM/Paspor : 3505220102650002
Alamat : Jambewangi RT. 001 RW.002
Ds. Jambewangi Kec. Selopuro
Kab. Blitar
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 01-02-1965
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Ketua DPD Partai
Golkar

- 2) Nama : ANIK WAHYUNINGSIH
No. KTP/SIM/Paspor : 3505037011640002
Alamat : Dandong No.33 RT.001
RW.001, Ds. Dandong, Kec.
Srengat Kabupaten Blitar
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 31 November 1964
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Golkar

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik



Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar, yang oleh KPU Kabupaten Blitar telah ditetapkan sebagai Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018 dan yang diserahterimakan tanggal 11 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. SUHADI, SH., M.Hum.
2. TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum.

Masing-masing Advokat yang berkantor pada kantor hukum HADI & ASSOCIATES beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 14E Kota Blitar Telepon 081216804844 Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 11 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jalan Raya Sawahan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar 66182, TELP. (0342) 814310, FAX. (0342) 814310.
untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII /2018-----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor register 001/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut: -

- A. Tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar-----
1. Bahwa berdasarkan pasal 95 huruf d UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 5 ayat (3), pasal 6 peraturan badan pengawas pemilihan umum RI No.18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, intinya menyebutkan bahwa Bawaslu Kota/Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kota/kabupaten.-----
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat kabupaten diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa melakukan mediasi atau ajudikasi dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.-----
 3. Bahwa dengan demikian, menurut pemohon Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang untuk menerima, memeriksa dan menangani permohonan yang diajukan oleh pemohon ini.-----
- B. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon-----
1. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf b , pasal 7A huruf c, dan pasal 7B ayat (1) peraturan badan pengawas pemilihan umum RI No.18 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum RI No.18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, intinya mengatur ketentuan antara lain :-----
Pasal 7 ayat (1) huruf b :
Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas antara lain Partai politik peserta pemilu
Pasal 7A huruf c :
Pemohonan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan pada tingkat kabupaten/kota diajukan oleh Ketua dan sekretaris
Pasal 7B ayat (1)
Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dapat mengajukan permohonan



penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya

2. Bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) adalah partai politik (parpol) peserta pemilu yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.-----
 3. Bahwa pemohon adalah ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten BLITAR berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur No. Kep.40/DPD I/PG/IX/2017 tertanggal 30 September 2017 tentang pengesahan dan perubahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten BLITAR masa bakti 2016 – 2021 (**Bukti P.1**).-----
 4. Bahwa sebagai pimpinan partai politik, maka pemohon dalam kedudukannya sebagai ketua dan sekretaris Partai Golkar kabupaten Blitar dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu kabupaten Blitar mewakili bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar.-----
 5. Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar oleh Termohon adalah **atas nama Edy Muklison, S.Sos., daerah pemilihan (Dapil) Blitar 4 (empat) dari partai Golkar.** -----
 6. Bahwa ketua partai Golkar Kabupaten Blitar dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison pada saat ini adalah orang yang sama, namun dalam sengketa proses pemilu ini Edy Muklison, S.Sos bertindak dalam kapasitasnya sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Blitar bukan untuk atas nama pribadi.-----
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka secara hukum pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini kepada Bawaslu Kabupaten Blitar dalam rangka mewakili kader partai golkar atas nama edy Muklison, S.Sos., bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar oleh Termohon.-----
- C. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon-----
1. Bahwa berdasarkan pasal 3 huruf b peraturan badan pengawas pemilihan umum RI No.18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa



proses pemilihan umum, menyebutkan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.-----

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 10 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, pasal 1 angka 11 peraturan badan pengawas pemilihan umum RI No.18 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum RI No.18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, menyebutkan bahwa **Termohon adalah** penyelenggara pemilu pada tingkat Kota/Kabupaten.-----
 3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Termohon sebagai penyelenggara pemilu pada tingkat kabupaten Blitar memiliki legal standing untuk dapat dijadikan pihak dalam sengketa ini karena telah mengeluarkan keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang mana keputusan tersebut berdampak merugikan bagi pihak pemohon.-----
- D. Tentang Tentang Waktu Pengajuan Permohonan-----
1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 peraturan badan pengawas pemilihan umum RI No.18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, disebutkan bahwa permohonan disampaikan paling **lambat 3 hari kerja** sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kota/kabupaten.-----
 2. Bahwa memperhatikan surat keputusan KPU Kabupaten Blitar No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019, keputusan tersebut ditetapkan pada **tanggal 11 Agustus 2018**, sedangkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini di daftarkan oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Blitar pada **hari senin tanggal 13 Agustus 2018**, dengan demikian permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.-----
- E. Tentang Objek Sengketa Proses pemilu-----
1. Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa proses pemilu ini adalah keputusan KPU Kabupaten Blitar No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019, tertanggal



11 Agustus 2018 (**Bukti P.2**), di dalam surat keputusan tersebut tidak mencantumkan / tidak menetapkan satu nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama **Edy Muklison, S.Sos., daerah pemilihan (Dapil) Blitar 4 (empat) dari partai Golkar**, ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar Partai Golkar.-----

2. Bahwa dengan tidak ditetapkannya **Edy Muklison, S.Sos.**, oleh Termohon ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar Partai Golkar tersebut, maka mengakibatkan Edy Muklison, S.Sos tidak bisa menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Blitar, hal ini sangat merugikan bagi pihak pemohon.-----

F. Tentang Uraian Alasan Permohonan (POSITA)-----

Bahwa alasan permohonan sengketa proses pemilu adalah sebagai berikut :---

Termohon tidak menetapkan bakal calon atas nama Edy Muklison, S.sos., Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar, sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar, Hal ini disebabkan :-----

Keputusan Termohon tidak sah karena telah melampaui kewenangan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)-----

1. Bahwa pemohon sangat keberatan terhadap objek sengketa berupa keputusan Termohon No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, karena keputusan tersebut telah menciderai hak asasi seseorang yaitu Edy Muklison, S.Sos dalam hal berpolitik.-----
2. Bahwa sejak awal melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar kepada Termohon, setiap bakal calon dari partai Golkar yang berjumlah 10 orang pada dapil Blitar 4, semuanya telah melengkapi persyaratan tentang pengajuan bakal calon, persyaratan tentang bakal calon, sesuai dengan ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.-----
3. Bahwa terdapat kejanggalan pada saat termohon melakukan verifikasi keabsahan dokumen, ternyata salah satu bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos berstatus tidak memenuhi syarat (TMS), padahal semua syarat telah dipenuhi oleh bakal calon tersebut, hal ini diketahui oleh pemohon berdasarkan **satu bundel** Berita Acara No. 161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten



Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019 beserta lampiran berita acara Model BA.HP-DPR/DPRD/Kabupaten/Kota pada poin 17 dan 18 (**Bukti P.3**), yang mana berita acara tersebut diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada Hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 (**Bukti P.4**).-----

4. Bahwa pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Termohon mengeluarkan keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang mana bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak ikut ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 di dalam keputusan tersebut.-----
5. Bahwa jika ditelaah lebih jauh, tidak ditetapkannya bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos sebagai DCS Anggota DPRD Kabupaten Blitar oleh Termohon, dikarenakan Edy Muklison, S.Sos Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dianggap berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi, hal ini terlihat sebagaimana dalam lampiran berita acara Model BA.HP-DPR/DPRD/Kabupaten/Kota pada poin 17 dan 18.-----
6. Bahwa andai kata benar ***Quad non*** Edy Muklison, S.Sos adalah mantan terpidana Korupsi, **apa yang menjadi dasar hukum dari Termohon menyatakan Edy Muklison, S.Sos tidak memenuhi syarat (TMS) bakal calon??** karena semua persyaratan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun 2018 yang merupakan rujukan bagi setiap calon untuk melengkapi berkas pendaftaran, telah dipenuhi semuanya oleh Edy Muklison, S.Sos, antara lain ketentuan sebagaimana pasal 8 ayat (7) PKPU No.20 tahun 2018, berbunyi :-----
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan :-----
 - a) *Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (**Bukti. P5**).-----*
 - b) *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (**Bukti. P6**).-----*
 - c) *Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana (**Bukti. P7**).---*



- d) *Bukti pernyataan atau pengumuman yang difayangkan di media massa lokal atau nasional (Bukti. P8).*-----

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 PKPU No. 20 tahun 2018, berbunyi:-----

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :-----

b. surat pernyataan menggunakan formulir model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:-----

13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public.-----

Bahwa tidak ada satupun pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang dengan tegas menyatakan **bahwa persyaratan bagi bakal calon adalah tidak pernah sebagai terpidana korupsi**, yang ada hanya ketentuan sebagaimana pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 tahun 2018 yang berbunyi:-----

".....tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".-----

Bahwa namun demikian ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g tersebut di atas tidak berlaku atau dikecualikan apabila bakal calon memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU No.20 tahun 2018, yang berbunyi:-----

"....mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.."-----

Bahwa semua kelengkapan administratif sebagaimana ketentuan tersebut di atas telah dipenuhi oleh Edy Muklison, S.Sos, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menyatakan dokumen persyaratan Edy Muklison, S.Sos tidak memenuhi syarat.-----

7. Bahwa apabila dalam sengketa ini Termohon berdalih bahwa Edy Muklison, S.Sos tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara karena dianggap melanggar pasal 4 PKPU No. 20 tahun 2018, hal tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak tepat dan sangat merugikan bagi pemohon. Adapun bunyi pasal 4 PKPU No. 20 tahun 2018 tersebut adalah :-----

- 1) *Partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-*



undangan.-----

- 2) *Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART dan/atau peraturan internal masing-masing partai.-*
- 3) *Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.-----*

Bahwa sejatinya ketentuan pasal 4 PKPU No.20 tahun 2018 tersebut berkaitan dengan domain internal partai politik dalam melakukan seleksi bakal calon sesuai dengan kebijakan internal partai berdasarkan AD/ARTnya, hal tersebut bukanlah kewenangan dari Termohon untuk terlalu jauh intervensi terhadap kewenangan internal Parpol, sehingga apabila pasal 4 PKPU No.20 tahun 2018 tersebut yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam menyatakan Edy Muklison, S.sos Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka hal dalam ini Termohon telah melakukan kebijakan yang melampaui kewenangannya (*abuse of power*) dan melanggar hak asasi manusia (HAM) khususnya terhadap diri Edy Muklison,S.sos.-----

8. Bahwa Hingga saat ini bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak pernah mendapatkan hukuman dari lembaga peradilan manapun yang menyatakan mencabut hak-hak berpolitiknya khususnya hak dipilih dan memilih dalam pemilu, sehingga tidak benar jika malah Termohon yang justru mencabut hak untuk dipilih terhadap diri Edy Muklison, S.Sos, padahal semua persyaratan dokumen administrasi pendaftaran bakal calon telah di lengkapi, sekali lagi tidak ada aturan tegas dalam peraturan per undang-undangan yang menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi tidak boleh menjadi bakal calon anggota legislatif-----
9. Bahwa di dalam pasal 43 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM), intinya menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak **untuk dipilih** dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, tak terkecuali terhadap diri Edy Muklison,S.Sos yang harus dilindungi hak-haknya secara hukum dari tindakan yang sewenang-wenang oleh pejabat. -----
10. Bahwa di dalam undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan payung dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu, tidak pula ditemukan adanya aturan tegas yang melarang mantan terpidana korupsi di larang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota



DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/kota, sehingga dengan kata lain pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 tahun 2018 sebagai pelaksana dari Pemilu, terbukti bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya yaitu UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu itu sendiri, sehingga dengan demikian Pasal 4 PKPU No.20 tahun 2018 tersebut tidak bisa diterapkan menurut hukum, hal ini sebagaimana asas di dalam ilmu per undang-undangan yaitu asas *lex superiori derogat lex inferiori* artinya peraturan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi.-----

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka layak dan patut apabila Bawaslu kabupaten Blitar menyatakan keputusan KPU Kabupaten Blitar (Termohon) No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 **beserta** satu bundel Berita Acara No. 161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019 adalah **tidak sah dan harus dibatalkan**, serta memerintahkan Termohon untuk menetapkan **Edy Muklison, S.Sos sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari partai Golkar karena telah Memenuhi Syarat (MS)**.-----

Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen-----

12. Bahwa sebagai pertimbangan berikutnya adalah adanya perbedaan penulisan nama dalam putusan pengadilan dengan di data identitas, yang mana di dalam putusan pengadilan tertulis nama EDI MUCHLISON, S.Sos, sedangkan di data kartu identitas tertulis EDY MUKLISON, S.Sos., perbedaan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, seharusnya termohon cermat dalam melakukan verifikasi data sehingga tidak ada perbedaan identitas dan terhindar dari *error in persona*, karena EDI MUCHLISON, S.Sos, dengan EDY MUKLISON, S.Sos., adalah identitas yang tidak sama (*mohon periksa antara identitas KTP dengan identitas dalam Putusan*). Dalam Pasal 18 PKPU No. 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa yang menjadi acuan dalam menentukan identitas bakal calon adalah identitas elektronik (E-KTP).-----

Bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi identitas ini, maka tidak tepat apabila bakal calon atas nama Edy



Muklison dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan putusan pengadilan yang ternyata identitas nama tidak sama dengan identitas nama di E-KTP, oleh karena itu seharusnya Edy Muklison, S.Sos dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar.-----

13. Bahwa demikian juga di dalam klarifikasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres Blitar tanggal 6 Agustus 2018 (**bukti P.9**), disebutkan bahwa EDI MUCHLISON, S.Sos, tersangkut kasus tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Surabaya dengan Nomor putusan perkara 597K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 april 2012, padahal apabila di telusuri dengan cermat EDY MUKLISON, S.Sos. tidak pernah ada tersangkut perkara sebagaimana nomor putusan perkara 597K/Pid.Sus/2012 yang tercantum di dalam SKCK tersebut.-----

Bahwa selain itu keterangan dari pengadilan dalam mengeluarkan surat keterangan ternyata isinya tetap mengacu pada SKCK tertanggal 2 Agustus 2018 yang ternyata telah dinyatakan di cabut oleh PolRes Blitar. Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi kepada pengadilan tentang hal ini sebelum menyatakan persyaratan bakal calon Edy Muklison, S.Sos disebut tidak memenuhi syarat (TMS). Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi data karena didasarkan pada dokumen yuridis yang kebenaran isinya tidak dikonfirmasi dengan benar kepada instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian dasar yang dijadikan oleh Termohon untuk menyatakan Edy Muklison, S.sos Tidak Memenuhi Syarat dalam bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar tidak sah dan harus di batalkan. -----

14. Bahwa surat keterangan dari Kepala Lembaga masyarakat Blitar, di dalamnya sama sekali tidak menyebutkan bahwa Edy Muklison, S.Sos telah menjalani pemidanaan karena kasus korupsi, namun di dalam melakukan verifikasi Termohon menyimpulkan bahwa Edy Muklison, S.Sos tersangkut kasus korupsi, padahal Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi kepada lembaga masyarakat Blitar sebelum menyatakan persyaratan bakal calon Edy Muklison, S.Sos disebut tidak memenuhi syarat (TMS).-----

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan keabsahan data, sehingga bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak selayaknya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena seharusnya yang bersangkutan masuk dalam daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten Blitar Dapil



Blitar 4 dari partai Golkar. _____

Sengketa proses pemilu antara abdullah Puteh dengan KIP Aceh_____

16. Bahwa selain dari pada itu, sebagai bahan pertimbangan pula bagi Bawaslu Kabupaten Blitar, bahwa terhadap penerapan PKPU No.20 tahun 2018 dalam menggugurkan bakal calon legislatif mantan terpidana korupsi, telah pula ada perkara yang sudah diputus atas nama Mantan Terpidana Abdullah Puteh yang beritanya sudah tersebar di khalayak, yang mana Abdullah Puteh berhasil menjadi peserta pemilu setelah sebelumnya Bawaslu Aceh membatalkan keputusan KIP Aceh yang menggugurkannya sebagai bakal calon legislatif; _____

Bahwa peristiwa sengketa proses pemilu mantan terpidana Abdullah Puteh memang tidak bisa disamakan dengan peristiwa sengketa proses pemilu yang dialami oleh pemohon, namun ini merupakan contoh peristiwa nyata bahwa penerapan PKPU No.20 tahun 2018 khususnya pasal 4 adalah mengandung cacat hukum dalam penerapannya. _____

17. Bahwa berdasarkan seluruh alasan – alasan hukum sebagai tersebut diatas, maka terbukti bahwa keputusan Termohon No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang tidak ikut menetapkan Edy Muklison, S.Sos sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) adalah tidak sah dan harus dibatalkan. _____

18. Bahwa oleh karena keputusan Termohon dibatalkan maka bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison, S.Sos harus ditetapkan sebagai daftar calon anggota DPRD kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar. _____

G. PETITUM_____

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bawaslu kabupaten Blitar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:_____

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. _____
2. Menyatakan seluruh berkas sebagai persyaratan bakal calon yang didaftarkan oleh pemohon kepada Termohon atas nama Edy Muklison, S.Sos adalah Sah dan Memenuhi Syarat seluruhnya. _____



3. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, karena tidak menetapkan bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari partai Golkar.-----
4. Menyatakan batal dan tidak sah satu bundel Berita Acara No. 161/PK.01 BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019, karena telah menyatakan berkas Edy Muklison, S.Sos Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
5. Menghukum Termohon (KPU Kabupaten Blitar) untuk mengeluarkan keputusan yang isinya menetapkan bakal calon atas nama Edy Muklison S.Sos sebagai daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

A. Pokok Permohonan-----

1. Bahwa pemohon sangat keberatan terhadap objek sengketa berupa keputusan Termohon No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, karena keputusan tersebut telah menciderai hak asasi seseorang yaitu Edy Muklison, S.Sos dalam hal berpolitik.-----
2. Bahwa sejak awal melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar kepada Termohon, setiap bakal calon dari partai Golkar yang berjumlah 10 orang pada dapil Blitar 4, semuanya telah melengkapi persyaratan tentang pengajuan bakal calon, persyaratan tentang bakal calon, sesuai dengan ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.-----
3. Bahwa terdapat kejanggalan pada saat termohon melakukan verifikasi keabsahan dokumen, ternyata salah satu bakal calon atas nama Edy



Muklison, S.Sos berstatus tidak memenuhi syarat (TMS), padahal semua syarat telah dipenuhi oleh bakal calon tersebut, hal ini diketahui oleh pemohon berdasarkan **satu bundel** Berita Acara No. 161/PK 01 BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019 beserta lampiran berita acara Model BA.HP-DPR/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota pada poin 17 dan 18 (**Bukti P.3**), yang mana berita acara tersebut diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada Hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 (**Bukti P.4**).-----

4. Bahwa pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Termohon mengeluarkan keputusan No. 82/HK.03 2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang mana bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak ikut ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 di dalam keputusan tersebut.-----
5. Bahwa jika ditelaah lebih jauh, tidak ditetapkannya bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos sebagai DCS Anggota DPRD Kabupaten Blitar oleh Termohon, dikarenakan Edy Muklison, S.Sos Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dianggap berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi, hal ini terlihat sebagaimana dalam lampiran berita acara Model BA.HP-DPR/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota pada poin 17 dan 18.-----
6. Bahwa andai kata benar ***Quad non*** Edy Muklison, S.Sos adalah mantan terpidana Korupsi, **apa yang menjadi dasar hukum dari Termohon** menyatakan Edy Muklison, S.Sos tidak memenuhi syarat (TMS) bakal calon?? karena semua persyaratan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun 2018 yang merupakan rujukan bagi setiap calon untuk melengkapi berkas pendaftaran, telah dipenuhi semuanya oleh Edy Muklison, S.Sos, antara lain ketentuan sebagaimana pasal 8 ayat (7) PKPU No.20 tahun 2018, berbunyi :-----
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan :-----
 - e) *Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (**Bukti. P5**).*-----



- f) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (**Bukti. P6**).-----
- g) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana (**Bukti. P7**).--
- h) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional (**Bukti. P8**).-----

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 PKPU No. 20 tahun 2018, berbunyi:-----

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :-----

b. surat pernyataan menggunakan formulir model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:-----

13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public.-----

Bahwa tidak ada satupun pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang dengan tegas menyatakan **bahwa persyaratan bagi bakal calon adalah tidak pernah sebagai terpidana korupsi**, yang ada hanya ketentuan sebagaimana pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 tahun 2018 yang berbunyi:-----

".....tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".-----

Bahwa namun demikian ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g tersebut di atas tidak berlaku atau dikecualikan apabila bakal calon memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU No.20 tahun 2018, yang berbunyi:-----

"....mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup..".-----

Bahwa semua kelengkapan administratif sebagaimana ketentuan tersebut di atas telah dipenuhi oleh Edy Muklison, S.Sos, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menyatakan dokumen persyaratan Edy Muklison, S.Sos tidak memenuhi syarat.-----

7. Bahwa apabila dalam sengketa ini Termohon beralih bahwa Edy Muklison, S.Sos tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara karena dianggap melanggar pasal 4 PKPU No. 20 tahun 2018, hal tersebut jelas merupakan



tindakan yang tidak tepat dan sangat merugikan bagi pemohon. Adapun bunyi pasal 4 PKPU No. 20 tahun 2018 tersebut adalah :-----

- 1) *Partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.*-----
- 2) *Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART dan/atau peraturan internal masing-masing partai.-*
- 3) *Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.*-----

Bahwa sejatinya ketentuan pasal 4 PKPU No.20 tahun 2018 tersebut berkaitan dengan domain internal partai politik dalam melakukan seleksi bakal calon sesuai dengan kebijakan internal partai berdasarkan AD/ARTnya, hal tersebut bukanlah kewenangan dari Termohon untuk terlalu jauh intervensi terhadap kewenangan internal Parpol, sehingga apabila pasal 4 PKPU No.20 tahun 2018 tersebut yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam menyatakan Edy Muklison, S.sos Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka hal dalam ini Termohon telah melakukan kebijakan yang melampaui kewenangannya (*abuse of power*) dan melanggar hak asasi manusia (HAM) khususnya terhadap diri Edy Muklison, S.sos.-----

8. Bahwa Hingga saat ini bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak pernah mendapatkan hukuman dari lembaga peradilan manapun yang menyatakan mencabut hak-hak berpolitiknya khususnya hak dipilih dan memilih dalam pemilu, sehingga tidak benar jika malah Termohon yang justru mencabut hak untuk dipilih terhadap diri Edy Muklison, S.Sos, padahal semua persyaratan dokumen administrasi pendaftaran bakal calon telah di lengkapi, sekali lagi tidak ada aturan tegas dalam peraturan per undang-undangan yang menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi tidak boleh menjadi bakal calon anggota legislatif-----
9. Bahwa di dalam pasal 43 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM), intinya menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak **untuk dipilih** dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, tak terkecuali terhadap diri Edy Muklison, S.Sos yang harus



dilindungi hak-haknya secara hukum dari tindakan yang sewenang-wenang oleh pejabat _____

10. Bahwa di dalam undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan payung dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu, tidak pula ditemukan adanya aturan tegas yang melarang mantan terpidana korupsi di larang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/kota, sehingga dengan kata lain pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 tahun 2018 sebagai pelaksana dari Pemilu, terbukti bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya yaitu UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu itu sendiri, sehingga dengan demikian Pasal 4 PKPU No.20 tahun 2018 tersebut tidak bisa diterapkan menurut hukum, hal ini sebagaimana asas di dalam ilmu per undang-undangan yaitu asas *lex superiori derogat lex inferiori* artinya peraturan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi. _____

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka layak dan patut apabila Bawaslu kabupaten Blitar menyatakan keputusan KPU Kabupaten Blitar (Termohon) No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 **beserta** satu bundel Berita Acara No. 161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019 adalah **tidak sah dan harus dibatalkan**, serta memerintahkan Termohon untuk **menetapkan Edy Muklison, S.Sos sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari partai Golkar karena telah Memenuhi Syarat (MS)**. _____

Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen—

12. Bahwa sebagai pertimbangan berikutnya adalah adanya perbedaan penulisan nama dalam putusan pengadilan dengan di data identitas, yang mana di dalam putusan pengadilan tertulis nama EDI MUCHLISON, S.Sos, sedangkan di data kartu identitas tertulis EDY MUKLISON, S.Sos., perbedaan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, seharusnya termohon cermat dalam melakukan verifikasi data sehingga tidak ada perbedaan identitas dan terhindar dari *error in persona*, karena EDI MUCHLISON, S.Sos, dengan EDY MUKLISON, S.Sos., adalah identitas



yang tidak sama (*mohon periksa antara identitas KTP dengan identitas dalam Putusan*). Dalam Pasal 18 PKPU No. 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa yang menjadi acuan dalam menentukan identitas bakal calon adalah identitas elektronik (E-KTP). -----

Bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi identitas ini, maka tidak tepat apabila bakal calon atas nama Edy Muklison dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan putusan pengadilan yang ternyata identitas nama tidak sama dengan identitas nama di E-KTP, oleh karena itu seharusnya Edy Muklison, S.Sos dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar.-----

13. Bahwa demikian juga di dalam klarifikasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres Blitar tanggal 6 Agustus 2018 (**bukti P.9**), disebutkan bahwa EDI MUCHLISON, S.Sos, tersangkut kasus tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Surabaya dengan Nomor putusan perkara 597K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 april 2012, padahal apabila di telusuri dengan cermat EDY MUKLISON, S.Sos. tidak pernah ada tersangkut perkara sebagaimana nomor putusan perkara 597K/Pid.Sus/2012 yang tercantum di dalam SKCK tersebut.-----

Bahwa selain itu keterangan dari pengadilan dalam mengeluarkan surat keterangan ternyata isinya tetap mengacu pada SKCK tertanggal 2 Agustus 2018 yang ternyata telah dinyatakan di cabut oleh PolRes Blitar. Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi kepada pengadilan tentang hal ini sebelum menyatakan persyaratan bakal calon Edy Muklison, S.Sos disebut tidak memenuhi syarat (TMS). Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi data karena didasarkan pada dokumen yuridis yang kebenaran isinya tidak dikonfirmasi dengan benar kepada instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian dasar yang dijadikan oleh Termohon untuk menyatakan Edy Muklison, S.Sos Tidak Memenuhi Syarat dalam bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar tidak sah dan harus di batalkan. -----

14. Bahwa surat keterangan dari Kepala Lembaga pemasyarakat Blitar, di dalamnya sama sekali tidak menyebutkan bahwa Edy Muklison, S.Sos telah menjalani pidana karena kasus korupsi, namun di dalam melakukan verifikasi Termohon menyimpulkan bahwa Edy Muklison, S.Sos tersangkut kasus korupsi, padahal Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi



- kepada lembaga pemasyarakatan Blitar sebelum menyatakan persyaratan bakal calon Edy Muklison, S.Sos disebut tidak memenuhi syarat (TMS).-----
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan keabsahan data, sehingga bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak selayaknya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena seharusnya yang bersangkutan masuk dalam daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari partai Golkar. -----

Sengketa proses pemilu antara abdullah Puteh dengan KIP Aceh-----

16. Bahwa selain dari pada itu, sebagai bahan pertimbangan pula bagi Bawaslu Kabupaten Blitar, bahwa terhadap penerapan PKPU No.20 tahun 2018 dalam menggugurkan bakal calon legislatif mantan terpidana korupsi, telah pula ada perkara yang sudah diputus atas nama Mantan Terpidana Abdullah Puteh yang beritanya sudah tersebar di khalayak, yang mana Abdullah Puteh berhasil menjadi peserta pemilu setelah sebelumnya Bawaslu Aceh membatalkan keputusan KIP Aceh yang menggugurkannya sebagai bakal calon legislatif; -----
- Bahwa peristiwa sengketa proses pemilu mantan terpidana Abdullah Puteh memang tidak bisa disamakan dengan peristiwa sengketa proses pemilu yang dialami oleh pemohon, namun ini merupakan contoh peristiwa nyata bahwa penerapan PKPU No.20 tahun 2018 khususnya pasal 4 adalah mengandung cacat hukum dalam penerapannya. -----
17. Bahwa berdasarkan seluruh alasan – alasan hukum sebagai tersebut diatas, maka terbukti bahwa keputusan Termohon No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang tidak ikut menetapkan Edy Muklison, S.Sos sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) adalah tidak sah dan harus dibatalkan. -----
18. Bahwa oleh karena keputusan Termohon dibatalkan maka bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison, S.Sos harus ditetapkan sebagai daftar calon anggota DPRD kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar. -----



B. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon-----

1. Bahwa memang benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut **Termohon** telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang didalamnya tidak mencantumkan Sdr. Edy Muklison dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2019 (Bukti T1).-----
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) termohon menerima pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar mulai tanggal 4 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018.-----
3. Adalah **tidak benar** dalil pemohon yang menyatakan bahwa sejak awal pendaftaran bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar yang berjumlah 10 orang pada dapil Blitar 4, telah melengkapi persyaratan tentang pengajuan bakal calon, sesuai ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PKPU nomor 20 Tahun 2018. Faktanya, pada saat penyampaian dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar melalui petugas penghubung (LO), pada hari akhir pendaftaran, tanggal 17 Juli 2018, yang mana pada saat itu dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan bacaleg oleh pihak termohon bersama dengan LO, Ternyata masih terdapat kekurangan pada semua dokumen persyaratan bakal calon dari Partai Golkar termasuk dokumen persyaratan bakal calon dari Dapil 4 Partai Golkar dan selanjutnya seluruh dokumen tersebut dinyatakan masih BMS dikarenakan belum lengkap (bukti T2),.-----
4. Pada tanggal 21 Juli 2018, termohon mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon dengan mengundang perwakilan seluruh Partai Politik di Kabupaten Blitar. Pada saat itu, termohon menjelaskan/memberitahukan bahwa Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018. Dalam kesempatan itu, termohon juga menyampaikan kepada seluruh hadirin (perwakilan partai politik) agar tidak mengajukan calon yang merupakan mantan narapidana dengan kategori mantan narapidana korupsi, Bandar



narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Serta termohon juga menyampaikan bahwa jika ada partai politik yang tetap mengajukan bakal calon yang termasuk kategori ketiga tindak criminal tersebut di atas, bisa berakibat dibatalkannya pencalonan oleh pihak termohon. Pada saat itu dari partai golkar diwakili oleh Sdr. Edy Muklison (Bukti T3).-----

5. Partai Golkar melalui petugas penghubung mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 31 Juli 2018. Pada saat itu, pihak termohon secara lisan telah menyampaikan kepada petugas penghubung dan sekretaris Partai Golkar ibu Anik Wahyuningsih, Bahwa pencalonan narapidana korupsi bisa berakibat dihapusnya nama calon ybs dan tidak akan dicantumkan dalam daftar DCS, dan juga fakta bahwa Partai Golkar menyampaikan perbaikan pada hari terakhir, maka tidak ada waktu lagi untuk melakukan penggantian bakal calon apabila ada yang namanya dicoret oleh termohon karena TMS. Pada saat itu, ibu Anik menyatakan bahwa Partai Golkar sudah mengetahui konsekuensi tersebut dan tetap mengajukan bakal calon sebagaimana dokumen yang ada pada saat itu. (Bukti T4).-----
6. Selanjutnya, pihak termohon melakukan verifikasi keabsahan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar dan mendapatkan 1 (satu) orang mantan narapidana dari partai golkar dapil 4 nomor urut 1 atas nama Edy Mukhlison sebagaimana tertulis dalam form model BB.2-DPRD Kabupaten Blitar (Bukti T5) Sehingga, untuk mengetahui kejelasan status mantan terpidana tersebut, termohon menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait atas status mantan terpidana pemohon.-----
7. Bahwa atas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Blitar Nomor : SKCK/YANMAS/2323/VII/2018/SAT INTELKAM tanggal 12 Juli 2018 (Bukti T6), termohon telah melakukan klarifikasi terhadap kegiatan kriminal yang dimaksud dalam SKCK tersebut. Atas hasil klarifikasi tersebut, pihak Polres Blitar mendapati adanya kesalahan pengetikan Nomor Undang-Undang yang dicantumkan dalam SKCK tersebut. Pihak Polres Blitar melakukan koreksi terhadap SKCK tersebut melalui surat resmi tanggal 6 Agustus 2018 Perihal : Klarifikasi SKCK A. Edy Muklison (Bukti T7). Selanjutnya Polres Blitar menindaklanjuti dengan menerbitkan SKCK Nomor: SKCK/2889/VIII/YAN.2.3/ 2018/ SATINTELKAM tanggal 2 Agustus 2018 (Bukti T8). Dalam SKCK baru



- tertanggal 2 Agustus 2018 jelas dicantumkan bahwa Sdr. Edy Muklison pernah terlibat dalam kegiatan kriminal melanggar pasal 12 e Jo Pasal 18 UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga melanggar Pasal 11 UU RI. Nomor 20 Tahun 2011.-----
8. Bahwa terhadap penerbitan surat dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu Surat Keterangan Selesai menjalani Pidana Nomor : W15.PAS.13.PK.01.06-144, (Bukti T9) termohon telah melakukan klarifikasi kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan tentang kategori tindak kriminal yang telah dilakukan oleh Sdr. Edy Muklison sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan dan pihak lapas menyatakan bahwa Sdr. Edy Muklison telah menjalani pidana atas tindak criminal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti T10).-----
9. Terhadap penerbitan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Blitar Nomor 1131/SK/HK/07/2018/PN Bit (Bukti T11), TERMOHON telah melakukan klarifikasi dan mendapat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Blitar bahwa Surat Keterangan PN atas nama Edy Muklison diterbitkan dengan **mengacu kepada SKCK dari Kepolisian tertanggal 12 Juli 2018.** Pihak PN Blitar telah mengetahui adanya pencabutan SKCK tertanggal 12 Juli 2018 oleh pihak Polres Blitar, namun pihak PN Blitar tidak serta merta dapat menerbitkan surat Keterangan Baru sesuai dengan SKCK baru tertanggal 2 Agustus 2018, dikarenakan pihak PN tidak berhak untuk merubah surat keterangan apabila tidak ada permintaan dari Sdr. Edy Muklison untuk menerbitkan Surat Keterangan baru. Dengan demikian Surat Keterangan dari Pengadilan tersebut tetap seperti adanya, tetap mengacu pada SKCK Sdr. Edy Muklison yang terbit tanggal 12 Juli 2018. Namun dikarenakan dasar penerbitan surat keterangan PN adalah SKCK tertanggal 12 Juli 2018 yang sudah ditarik dan dinyatakan tidak berlaku oleh Polres Blitar, maka dengan demikian Surat Keterangan PN tersebut sudah tidak relevan (tidak sah) dikarenakan ada kesalahan pengetikan nomor undang-undang terhadap tindak pidana yang dilanggar oleh Sdr. Edy Muklison yang seharusnya adalah Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 namun karena salah pengetikan menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1999. -----
10. Selain itu terdapat satu dokumen berupa fotocopy dari Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya atas turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597



K / Pid. Sus / 2012 (Bukti T.12) yang putusannya antara lain berbunyi :—

“ MENGADILI SENDIRI :—

1. Menyatakan terdakwa Edi Muchlison, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ; (*turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K/Pid Sus/2012, hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2012*) (Bukti T13).—

11. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dokumen menyangkut status mantan terpidana bacaleg dari Partai Golkar, Dapil 4, a.n Edy Muklison, maka termohon mengambil kesimpulan bahwa Sdr. Edy Muklison pernah melakukan tindak pidana korupsi yaitu melanggar pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan termohon menetapkan bahwa dokumen pengajuan pemohon tidak sah dan dinyatakan TMS atas dasar status mantan narapidana tindak pidana Korupsi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak cermat dalam menyatakan status TMS atas pengajuan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar a.n Sdr. Edy Muklison.—

12. Dasar kajian pihak termohon dalam menyatakan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar, Sdr. Edy Muklison TMS dan tidak memasukkan namanya dalam DCS antara lain:—

- a. turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 yang putusannya antara lain berbunyi :—

“ MENGADILI SENDIRI :—

2. Menyatakan terdakwa Edi Muchlison, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ; (*turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012, hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 597 K/pid.Sus/2012*).—

- b. Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Partai Politik dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka **tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi**.—
- c. Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) huruf e tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya



menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (3).-----

- d. Bahwa pakta integritas yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e di atas adalah formulir B 3 Lampiran Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik masing-masing tingkatan, yang salah satu klausulnya yang berbunyi : "Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang terdapat dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang terdapat dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPR/ DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan".-----

Pakta Integritas Partai Golkar Kabupaten Blitar ditandatangani oleh Sdr. Edy Muklison sebagai Ketua DPD Partai Golkar beserta Sekretarisnya. Dengan demikian, Sdr. Edy Muklison sudah memahami bahwa dengan adanya mantan napi korupsi sebagai bakal calon legislative dari partainya, bisa berakibat dibatalkannya pencalonan mantan napi tersebut oleh Termohon. Dan dalam kasus ini, yang menjadi napi korupsi tersebut adalah Sdr. Edy Muklison. (Bukti T14).—

13. Bahwa dalil pihak pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di KTP dan putusan pengadilan sehingga menimbulkan penafsiran berbeda adalah tidak tepat apabila kita melihat kepada fakta-fakta sebagai berikut:-----

- a. Sdr. Edy muklison S.Sos, pemilik KTP Elektronik dengan nomor 3505220102650002 dan Sdr. Edi Muchlison di fotocopy dari Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya atas turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 **sama-sama beralamat di Ds. Jambewangi RT. 01 / RW. 02 Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar** (Bukti T15 dan T 12).-----
- b. Sdr. Edy muklison S.Sos, pemilik KTP Elektronik dengan nomor 3505220102650002 dan Sdr. Edi Muchlison di fotocopy dari Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya atas turunan Putusan



Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012, **sama-sama lahir pada tanggal 01 Februari 1965**. (Bukti T 15 dan T 12).-----

- c. Sdr. Edy muklison S.Sos, seperti tertera di form model BB.2-DPRD Kabupaten Blitar dan Sdr. Edi Muchlison di fotocopy dari Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya atas turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012, **sama-sama pernah menjabat sebagai Kades desa Jambewangi Kecamatan Selopuro** (Bukti T5 dan T 12).-----
- d. Bahwa Sdr. Edy Muklison secara tidak langsung telah mengakui sebagai mantan narapidana korupsi dengan melihat kepada dokumen model BB.2-DPRD Kabupaten Blitar dan Model BB.1-DPRD Kabupaten Blitar yang ditandatangani diatas materai oleh pemohon, dimana dalam form model BB.2, pemohon mengisi status khusus di angka 14. sebagai mantan terpidana, dan pada form model BB.1 dalam surat pernyataan, pemohon sama sekali tidak mencentang/memilih pernyataan yang berkaitan dengan penjelasan status mantan narapidana-nya, padahal dalam surat pernyataan tersebut, pemohon seharusnya memilih/mencentang kolom "merupakan mantan terpidana (bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi) dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik". Namun nyatanya, kolom tersebut dibiarkan kosong oleh pemohon, sehingga dengan demikian Sdr. Edy Muklison mengakui statusnya termasuk dalam kategori mantan terpidana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. (Bukti T.5 dan T. 16).-----
- e. Selain itu fakta bahwa pemohon sendiri telah secara jujur mengakui statusnya sebagai narapidana korupsi dengan membuat pengumuman di harian radar Blitar tanggal 20 Juli 2018. Dalam pengumuman tersebut pemohon sengaja tidak menyebutkan namanya akan tetapi terdapat foto diri orang yang sama dengan foto yang terdapat dalam KTP Elektronik atas nama Edy Muklison (bukti T17 dan T15.).-----
- f. Bahwa memang benar terdapat perbedaan huruf pada nama Sdr. Edy Muchlison, S.Sos dengan Edy Muklison, S.Sos, namun hal tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa kedua nama tersebut dimiliki oleh orang yang berbeda. Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten Blitar tertanggal 30 Oktober 2008, pada



Dapil 2 (Dua) terdapat nama EDI MUCHLISON, S.Sos dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, nomor urut 7. dari Kecamatan Selopuro, dengan foto yang sama dengan foto dalam form model BB.2-DPRD KABUPATEN BLITAR a.n Edy Muklison sebagai salah satu dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilu 2019. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Sdr. Edy Muklison pernah memakai nama EDI MUCHLISON dalam pengajuan dokumen bakal calon anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dan nama tersebut (EDI MUCHLISON) **sama persis** dengan nama yang terdapat di fotocopy dari Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya atas turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 (bukti T18 dan T5). -----

14. Bahwa Termohon meyakini bahwa Sdr. Edi Muchlison dan Sdr. Edy Muklison adalah orang yang sama berdasarkan hasil klarifikasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Blitar, yang menyatakan bahwa Sdr. Edy Muklison pemilik KTP nomor 3505220102650002 sebagai orang yang telah menjalani pidana atas putusan PN Surabaya No. 10 / Pid.Sus/ 2011/ PN.Sby, Tanggal 5 Juli 2011, Pengadilan tinggi Tipikor Nomor : 120/ Pid.Sus/ 2011/ PT.Sby Tanggal 29 September 2011 dan atas turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012. Fakta bahwa Sdr. Edy Mukhlison telah mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) pada tanggal 4 Oktober 2012 dan telah selesai menjalani program pembebasan Bersyarat (PB) pada tanggal 02 Januari 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar mencerminkan pengakuan Sdr. Edy Muklison bahwa dirinya adalah Sdr. Edi Muchlison sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 karena bersedia menjalani hukuman kurungan tersebut. Selain itu pada saat keluarnya putusan kasasi MA tersebut di atas, Sdr. Edy Muklison masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar masa jabatan tahun 2009-2014, namun untuk menjalani hukumannya, Sdr Edy Muklison memilih untuk mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri bertandatangan atas nama Edi Muchlison, S.Sos (Bukti T. 19). -----
Selain itu terdapat Salinan identitas tersangka pada waktu proses penyidikan di Polres kabupaten Blitar dengan foto diri yang sama dengan Edy Muklison, S.Sos sesuai identitas di KTP Elektronik (Bukti T.20).-----



15. Adalah hal mustahil bagi seseorang untuk bersedia menjalani hukuman penjara jika memang benar terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam amar putusan MA, apalagi orang tersebut merupakan anggota Dewan legislative pada saat itu. Termohon meyakini bahwa dalil perbedaan nama Edi Muchlison dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 dengan nama Sdr. Edy Muklison pada kartu identitas saat ini, adalah ***dalil yang tidak tepat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya***. Dan untuk itu, termohon telah mengajukan surat klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkan putusan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sampai saat ini KPU Kabupaten Blitar masih menunggu jawaban dari pihak Mahkamah Agung. Pemohon akan langsung memberikan jawaban tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai bukti tambahan, jika sudah tersedia (Bukti T21).-----
16. Bahwa termohon, dalam menjalankan tugasnya telah sungguh-sungguh dan cermat untuk menetapkan status TMS terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilu Tahun 2019. Tidak ada maksud dari termohon untuk melanggar hak asasi manusia sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Sebagai penyelenggara Pemilu, termohon berkewajiban untuk mentaati Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 sebagai panduan hukum dalam proses penerimaan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah diundangkan pada tanggal 3 Juli 2018 dalam berita Negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 834. Dengan demikian aturan ini sudah sah untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh para pihak. Selama belum ada aturan hukum yang membatalkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka pasal-pasal di dalamnya tetap berlaku dan mengikat para pihak yang ada di dalamnya, termasuk Sdr. Edy Muklison sebagai bacaleg dan KPU Kabupaten Blitar sebagai penyelenggara Pemilu.-----
17. Sebagai bahan pertimbangan, dari hasil pencermatan termohon, terlihat adanya ketidakkonsistenan pemohon dalam menentukan pokok permasalahan sengketa, yang mana pada poin F angka 1 s/d 11 Pemohon mempersoalkan tentang status TMS yang dikeluarkan termohon dengan dalih bahwa pemohon telah mengajukan dokumen lengkap termasuk pengakuan status sebagai mantan narapidana di media massa, yang menurut dalil pemohon kelengkapan dokumen seharusnya menjadikannya MS dan masuk dalam DCS, akan tetapi pada angka 12 s/d 15 pemohon mendalilkan adanya perbedaan identitas antara nama dalam ktp elektronik



saat ini dengan nama dalam fotocopy dari Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya atas turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012, yang menurut pemohon dapat menimbulkan penafsiran berbeda dan menyebabkan error in persona. Dalam angka 12 s/d 15 pemohon menyebutkan bahwa Sdr. Edy Muklison tidak sama dengan Sdr. Edi Muchlison, karena ada perbedaan di huruf Y dan I pada EDY dan perbedaan huruf K dan CH pada MUKLISON.-----

Pada tahapan verifikasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar sebagaimana telah disebutkan di awal, termohon melakukan verifikasi keabsahan terhadap berkas yang disampaikan oleh pemohon melalui petugas penghubung partai, termasuk terhadap dokumen Salinan turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012. Berdasarkan dokumen tersebut, termohon mengetahui adanya status mantan narapidana korupsi dan menetapkan status TMS terhadap dokumen pencalonan a.n Edy Muklison karena tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3). Apabila saat ini, pemohon mengingkari dokumen Salinan turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 tersebut sebagai milik Edy Muklison (sesuai kartu identitas), seharusnya pemohon tidak menyerahkan dokumen tersebut kepada termohon untuk dijadikan pemenuhan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar a.n Edy Muklison. Dan seharusnya Sdr. Edy Muklison menyerahkan Salinan putusan pengadilan yang sesuai dengan identitas yang diakuinya sebagai dokumen yang betul/sesuai. Tapi faktanya, pemohon tetap mengajukan dokumen Salinan turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 kepada termohon sebagai pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar a.n Edy Muklison. Dengan demikian secara otomatis dokumen tersebut adalah benar milik Sdr. Edy Muklison, S.Sos.---

II. PETITUM-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh termohon dalam surat jawaban termohon, maka termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Blitar, sebagai berikut :-----

1. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima seluruh permohonan dari Pemohon-----
2. Menyatakan bahwa seluruh berkas dokumen bakal calon anggota DPRD



Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama EDY MUKLISON adalah Tidak Sah dan Tidak Memenuhi Syarat.-----

3. Menyatakan sah Keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.-----
4. Menyatakan sah satu bundle Berita Acara No. 161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-13 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Jenis Bukti	Keterangan
1.	P-1	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur No. Kep.40/DPD I/PG/IX/2017 tertanggal 30 September 2017 tentang pengesahan dan perubahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten BLITAR masa bakti 2016-2021	Bukti ini menguatkan dalil pemohon tentang legal standing pemohon
2.	P-2	Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 82/HK.03.2-Kpt/3S0S/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DeS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 11 Agustus 2018	Bukti ini membuktikan bahwa di dalam keputusan tersebut bakal calon atas nama Edy Muklison di DAPIL Blitar IV nomor urut 1 (satu) telah tergeser / tercoret
3.	P-3	Satu bundel Berita Acara No.161/PK.01.BA/3S0S/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019	Bukti ini membuktikan bahwa bakal calon atas nama Edy Muklison,S.Sos diberi tanda Ildak Memenuhi Syarat (TMS) pada poin 17 dan 18



		tertanggal 7 Agustus 2019 beserta lampiran berita acara Model BA.HP-DPR/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota	
4.	P-4	Surat Undangan untuk pengambilan Berita Acara No. 161/PK.OI. BA/3S0S/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019	Bukti ini membuktikan bahwa pemohon baru menerima berita acara tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018
5.	P-5	Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II Blitar, yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Bukti ini membuktikan bahwa pemohon telah melengkapi berkas persyaratan administrasi sesuai pasal 8 ayat (7) PKPU No.20 tahun 2018
6.	P-6	Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari mahkamah agung	Bukti ini membuktikan bahwa pemohon telah melengkapi berkas persyaratan administrasi sesuai pasal 8 ayat (7) PKPU No.20 tahun 2018
7.	P-7	Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana	Bukti ini membuktikan bahwa pemohon telah melengkapi berkas persyaratan administrasi sesuai pasal 8 ayat (7) PKPU No.20 tahun 2018
8.	P-8	Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan dimedia massa lokal atau nasional	Bukti ini membuktikan bahwa pemohon telah melengkapi berkas persyaratan administrasi sesuai Pasal 8 ayat (7) PKPU No. 20 Tahun 2018
9	P-9	Klarifikasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres Blitar	Bukti ini membuktikan bahwa Termohon tidak cermat dalam



		tanggal 8 Agustus 2018 disebutkan bahwa EDY MUCHLISON, S.Sos tersangkut kasus tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Surabaya dengan nomor putusan perkara 597K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 april 2012	memverifikasi data, karena EDY MUKLISON, S.Sos, tidak pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Surabaya dengan nomor putusan perkara 597K/Pid.Sus/2012
10	P-10	Dokumen bacaleg atas nama EDY MUKLISON, S.Sos	Bukti ini membuktikan bahwa pemohon telah melengkapi berkas bacaleg
11	P-11	Akte kelahiran atas nama EDY MUKLISON, S.Sos	Bukti ini membuktikan bahwa nama EDY MUKLISON telah memiliki akta kelahiran otentik
12	P-12	Kartu Keluarga (KK) atas nama EDY MUKLISON, S.Sos	Bukti ini membuktikan bahwa pemohon memiliki daftar kependudukan atas nama EDY MUKLISON dan NIK sama dengan KTP-el
13	P-13	Sertifikat Workshop Nasional	Bukti ini membuktikan bahwa nama EDY MUKLISON telah ada pada saat menjadi anggota DPRD Kabupaten Blitar hasil Pemilu 2009

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda T-1 s,d T-21 sebagai berikut:-----

NO	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	T1	SK DCS
2.	T2	Tanda Terima tanggal 17 Juli 2018
3.	T3	Daftar Hadir ttanggal 21 Juli 2018 + Foto Kegiatan
4.	T4	Tanda Terima tanggal 31 Juli 2018
5.	T5	Form Model BB.2-DPRD Kabupaten Blitar
6.	T6	SKCK Tgl 12 Juli 2018
7.	T7	Surat Keterangan dari Polres Tentang Perbaikan SKCK
8.	T8	SKCK Tgl 2 Agustus 2018
9.	T9	Surat Keterangan dari Lapas tentang Penahanan Edi
10.	T10	Klarifikasi ke Lapas Tentang Penahanan Edi



11.	T11	Surat Keterangan dari Pengadilan
12.	T12	Fotocopy Putusan MA No. 597 K/Pid Sus/2012
13.	T13	Fotocopy Putusan MA No. 597 K/Pid Sus/2012, Hal 37 dari 40 halaman
14.	T14	Form Model B.3
15.	T15	Fotocopy KTP-el atas Nama Edi Muklison
16.	T16	Form BB-1-DPRD Kabupaten Blitar
17.	T17	Pengumuman dari Radar Blitar
18.	T18	DCT 2009
19.	T19	Surat Pengunduran Diri
20.	T20	Foto Identitas Tersangka
21.	T21	Klarifikasi dari MA

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi I atas nama Tyara Harris Puruhita dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bernama Tyara Harris Puruhita, lahir di Blitar pada tanggal 10 Agustus 1996, jenis kelamin perempuan, beralamat di Lingkungan Krajan Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Blitar, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;-----
- Bahwa saksi dalam proses pendaftaran Bakal Calon untuk pemilu 2019, mendapat tugas sebagai LO dari partai Golkar;-----
- Bahwa saksi memiliki tugas mengumpulkan berkas dari para bakal Calon Partai Golkar dan menyerahkan berkas pendaftaran Bacaleg dari Partai Golkar ke KPU, yang mana pendaftaran dilakukan padatanggal 17 juli 2018, dengan jumlah berkas Bacaleg sebanyak 50 orang termasuk berkas dari bapak edy Muklison;-----
- Bahwa pada awalnya berkas dari Partai Golkar yang didaftarkan ke KPU, semuanya masih belum memenuhi syarat dan harus di perbaiki dalam masa perbaikan antara tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, kemudian pada tanggal 31



Agustus 2018 seluruh berkas hasil perbaikan diserahkan kembali oleh partai golkar kepada KPU dan sudah lengkap semuanya termasuk berkas milik pak edy mukulison;-----

- Bahwa kekurangan berkas pak edy mukulison seingat saksi antara lain, surat dari lembaga pemasyarakatan, surat dari pengadilan, dan pengumuman dari koran, namun semua telah dilengkapi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengembalian berkas dari KPU kepada Golkar atas nama Edy Muklison yang telah di nyatakan TMS;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi II atas nama Alviana Resti Fauzi N. dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bernama Alviana Resti Fauzi N., lahir di Blitar pada tanggal 29 Mei 1992, jenis kelamin perempuan, beralamat di Dusun Manukan Desa Pojok Kecamatan Garum Blitar, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;-----
- Bahwa saksi dalam proses pendaftaran Bakal Calon untuk pemilu 2019, memiliki tugas sebagai SILON dari partai Golkar;-----
- Bahwa saksi bertugas menginput berkas dari para Bakal Calon Legislatif (BACALEG) Partai Golkar khususnya berkas dari dapil blitar 4, yang mana pendaftaran dilakukan pada tanggal 17 juli 2018, termasuk berkas dari bapak edy Muklison;-----
- Bahwa Persyaratan Bakal Calon atas nama edy mukulison ada 17 poin, sementara Bakal Calon yang lain ada 13 poin;-----
- Bahwa pada awalnya berkas dari Partai Golkar yang didaftarkan ke KPU, semuanya masih belum memenuhi syarat dan harus di perbaikan dalam masa perbaikan antara tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 seluruh berkas hasil perbaikan diserahkan kembali oleh partai golkar kepada KPU dan sudah lengkap semuanya termasuk berkas milik pak edy mukulison.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi I atas nama Triyono Al Tri Wibowo dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bernama Triyono Al Tri Wibowo, lahir di Sragen pada tanggal 08 Juni 1963, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Perum Kenari Asri Blok J-8 RT/RW 002/011 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Blitar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----



- Bahwa benar edy muklison pernah menjadi terpidana kasus korupsi;-----
- Bahwa perbedaan penulisan nama di KTP dan putusan pengadilan atas nama Edy Muklison adalah orang yang sama (Pemohon);-----
- Bahwa setahu saksi edy muklison telah di vonis bersalah oleh pengadilan tingkat kasasi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa didalam amar putusan pengadilan baik putusan tingkat pertama (Tipikor surabaya), putusan banding pada pengadilan tinggi jawa timur, dan putusan kasasi di mahkamah agung, tidak ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak edy muklison untuk berpolitik.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi II atas nama Toni Prabowo dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bernama Toni Prabowo, lahir di Madiun pada tanggal 12 Juni 1981, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Serut RT/RW 003/009 Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Blitar, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI);-----
- Bahwa pada saat edy muklison di proses oleh Polres Blitar, saksi bertindak sebagai petugas identifikasi, termasuk yang mengambil foto;-----
- Bahwa untuk penulisan nama edi muchlison didapat dari penyidik dan saksi tidak mengkonfirmasi kepada penyidik;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan ahli atas nama Supriyadi dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli bernama Supriyadi, lahir di Gresik pada tanggal 14 Januari 1960, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di JL. Irian Jaya Nomor 8 RT/RW 001/004 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang, Pekerjaan Dosen;-----
- Bahwa penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu;-----
- Bahwa yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan adalah 7 komponen yaitu MPR, DPR bersama presiden, Presiden, DPRD propinsi bersama gubernur, Gubernur, DPRD kab/kota bersama bupati/walikota, bupati/walikota, selain 7 komponen tersebut tidak ada yang bisa membuat



- peraturan perundang-undangan kecuali di perintah oleh undang-undang:—
- Bahwa KPU berwenang membuat peraturan sepanjang di perintah oleh UU pemilu, jika tidak ada perintah dari UU maka tidak bisa KPU membuat peraturan; —————
 - Bahwa bisa dilihat dalam konsiderannya, pertimbangan terbitnya PKPU No. 20 tahun 2018 dikarenakan KPU diperintah oleh undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu pasal 249 ayat (3) dan pasal 257 ayat (3), yang mana kedua pasal tersebut hanya meminta KPU untuk mengatur tentang Verifikasi dan pedoman teknis pencalonan, itu saja dan tidak boleh ditambah-tambah termasuk tidak boleh menambah persyaratan bagi calon yang isinya menyimpang dari persyaratan yang telah pula di atur dalam UU Pemilu; —————
 - Bahwa di dalam PKPU pasal 7 ayat (1) huruf g, frasa..." tidak pernah sebagai terpidana....." dikaitkan dengan pasal berikutnya yaitu pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13, memiliki makna bahwa sebenarnya KPU menyadari bahwa bacaleg ada dua golongan, yang pertama golongan yang tidak pernah menjadi terpidana dan yang kedua golongan yang pernah menjadi terpidana, sebagai konsekuensi pembeda antara bacaleg mantan terpidana dengan bacaleg yang bukan mantan terpidana adalah adanya syarat bagi yang mantan terpidana agar secara terbuka dan jujur mengumumkan di media bahwa dirinya merupakan mantan terpidana;—————
 - Bahwa Frasa mantan terpidana tersebut berlaku terhadap semua mantan terpidana tanpa pengecualian termasuk pula mantan terpidana kasus korupsi, ketika calon yang merupakan mantan terpidana korupsi tersebut sudah terbuka mengumumkan di media, maka dengan demikian berkas persyaratan calon sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 7, pasal 8 PKPU, maka berkas sudah harus dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;—————
 - Bahwa jika mantan terpidana korupsi dilarang mendaftar sebagai bacaleg, maka UU pasti memasukkan dalam persyaratan misalnya dengan frasa "*..... tidak pernah sebagai mantan terpidana termasuk mantan terpidana korupsi.....dsb*", namun faktanya di dalam UU tidak ditemukan pasal sebagai persyaratan dengan frasa yang menyatakandemikian;—————
 - Bahwa asas Lex specialis derogat lex generalis artinya UU yang bersifat khusus mengenyampingkan UU yang bersifat Umum, asas ini dapat diterapkan terhadap perundang-undangan yang statusnya sederajat, sementara UU no.7 tahun 2017 dengan PKPU No. 20 tahun 2018 statusnya



tidak sederajat karena antara UU dengan PKPU jauh lebih tinggi UU derajatnya, sehingga asas yang lebih tepat adalah asas *lex superior derogat lex inferiori* artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah;-----

- Bahwa pasal 4 ayat 3 PKPU No.20 tahun 2018 bukanlah termasuk persyaratan, sehingga tidak bisa digunakan untuk menyatakan bacaleg tidak memenuhi syarat berdasarkan pasal tersebut, sepanjang bacaleg sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun 2018 maka berkas bacaleg tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat;-----
- Bahwa yang bisa mencabut hak hak seseorang hanya ada dua cara, yang pertama oleh kedaulatan rakyat melalui wakilnya yang dituangkan dalam UU, yang kedua oleh hakim dipengadilan sebagai wakil tuhan didunia, selain dua itu tidak ada lembaga lain yang bisa mencabut hak asasi seseorang untuk dipilih dan memilih, bahkan presidenpun tidak bisa.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan ahli atas nama Dian Ferricha dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli bernama Dian Ferricha, lahir di Malang pada tanggal 29 Desember 1984, jenis kelamin Perempuan, beralamat di JL. Ternate Nomor 5 RT/RW 003/001 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Blitar, Pekerjaan Dosen;-----
- Bahwa PKPU merupakan aturan KHUSUS yang dapat mengenyampingkan UU yang merupakan aturan UMUM, meskipun PKPU bertentang dengan UU namun yang harus menjadi rujukan khusus adalah PKPU, hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya UU yang bersifat khusus mengenyampingkan UU yang bersifat umum;-----
- Bahwa tindakan KPU Kab. Blitar telah sesuai dengan peraturan karena telah menjalankan PKPU;-----
- Bahwa hal-hal yang belum diatur oleh UU maka diatur lebih rinci di PKPU;---
- Bahwa asas *lex superior derogat lex inferiori* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah, tetapi asas ini tidak tepat diterapkan pada perkara ini karena PKPU merupakan aturan yang khusus maka yang tepat adalah *lex specialis*



derogat lex generalis.

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIMUKA PERSIDANGAN

1. Bahwa maksud dan tujuan permohonan penyelesaian sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan pemohon tertanggal 12 Agustus 2018;
2. Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonan pemohon, di dalam persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa surat/tulisan, keterangan saksi dan keterangan ahli;
3. Bahwa pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana bukti SURAT bertanda P1 s/d P13;
4. Bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagaimana yang telah diajukan oleh pemohon antara lain bernama :
 - a) **Tiara**, dibawah sumpah menerangkan intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai staf di Partai Golkar kabupaten Blitar;
 - Bahwa saksi dalam proses pendaftaran Caleg untuk pemilu 2019, ditugaskan sebagai LO dari partai Golkar;
 - Bahwa saksi bertugas mengumpulkan berkas dari para bakal Calon legislatif (BACALEG) partai Golkar dan menyerahkan berkas pendaftaran Bacaleg dari partai Golkar ke KPU, yang mana pendaftaran dilakukan padatanggal 17 juli 2018, dengan jumlah berkas Bacaleg sebanyak 50 orang termasuk berkas dari bapak edy Muklison;
 - Bahwa awalnya berkas yang didaftarkan tersebut, semuanya masih belum memenuhi syarat dan harus di perbaiki dalam masa perbaikan antara tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 seluruh berkas hasil perbaikan diserahkan kembali oleh partai Golkar kepada KPU dan sudah lengkap semuanya termasuk berkas milik pak edy muklison;
 - Bahwa kekurangan berkas pak edy muklison seingat saksi antara lain, surat dari lembaga pemasyarakatan, surat dari pengadilan, dan pengumuman dari koran, namun semua telah dilengkapi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pengembalian berkas dari KPU kepada Golkar atas nama Edy Muklison yang telah di nyatakan TMS;



- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh KPU untuk melakukan penggantian bacaleg dari partai golkar mengingat berkas pak edy Muklison telah dinyatakan TMS oleh KPU. -----
- b) **Alfiana** , dibawah sumpah menerangkan intinya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi sebagai staf di Partai Golkar kabupaten Blitar;-----
 - Bahwa saksi dalam proses pendaftaran Caleg untuk pemilu 2019, ditugaskan sebagai SILON dari partai Golkar;-----
 - Bahwa saksi bertugas menginput berkas dari para bakal Calon legislatif (BACALEG) partai golkar khususnya berkas dari dapil 4 blitar, yang mana pendaftaran dilakukan pada tanggal 17 juli 2018, termasuk berkas dari bapak edy Muklison;-----
 - Bahwa Persyaratan bacaleg atas nama edy muklison ada 17 poin, sementara bacaleg yang lain ada 13 poin;-----
 - Bahwa awalnya berkas yang didaftarkan tersebut, semuanya masih belum memenuhi syarat dan harus di perbaiki dalam masa perbaikan antara tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, namun kemudian setelah selesai di perbaiki berkas milik pak edy muklison telah diterima KPU dan tidak ada pengembalian lagi yang artinya telah lengkap;-----
 - Bahwa kekurangan berkas pak edy muklison seingat saksi antara lain, surat dari lembaga pemasyarakatan, surat dari pengadilan, putusan hakim, dan pengumuman di media, dan semua kekurangan tersebut telah dilengkapi;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pengembalian berkas dari KPU kepada Golkar atas nama Edy Muklison yang telah di nyatakan TMS;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh KPU untuk melakukan penggantian bacaleg dari partai golkar mengingat berkas pak edy Muklison telah dinyatakan TMS oleh KPU;-----
5. Bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti keterangan ahli sebagaimana yang telah diajukan oleh pemohon atas nama Dr. Supriyadi, SH.MH, dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut :-----
- Bahwa penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu;-----
 - Bahwa yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan adalah 7 komponen yaitu MPR, DPR bersama presiden, Presiden, DPRD propinsi bersama gubernur, Gubernur, DPRD kab/kota bersama



bupati/walikota, bupati/walikota, selain 7 komponen tersebut tidak ada yang bisa membuat peraturan perundang-undangan kecuali di perintah oleh undang-undang; -----

- Bahwa KPU berwenang membuat peraturan sepanjang di perintah oleh UU pemilu, jika tidak ada perintah dari UU maka tidak bisa KPU membuat peraturan;-----
- Bahwa bisa dilihat dalam konsiderannya, pertimbangan terbitnya PKPU No. 20 tahun 2018 dikarenakan KPU diperintah oleh undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu pasal 249 ayat (3) dan pasal 257 ayat (3), yang mana kedua pasal tersebut hanya meminta KPU untuk mengatur tentang Verifikasi dan pedoman teknis pencalonan, itu saja dan tidak boleh ditambah-tambah termasuk tidak boleh menambah persyaratan bagi calon yang isinya menyimpang dari persyaratan yang telah pula di atur dalam UU Pemilu;-----
- Bahwa di dalam PKPU pasal 7 ayat (1) huruf g, frasa..." tidak pernah sebagai terpidana....." dikaitkan dengan pasal berikutnya yaitu pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13, memiliki makna bahwa sebenarnya KPU menyadari bahwa bacaleg ada dua golongan, yang pertama golongan yang tidak pernah menjadi terpidana dan yang kedua golongan yang pernah menjadi terpidana, sebagai konsekuensi pembeda antara bacaleg mantan terpidana dengan bacaleg yang bukan mantan terpidana adalah adanya syarat bagi yang mantan terpidana agar secara terbuka dan jujur mengumumkan di media bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. ;—
- Bahwa Frasa mantan terpidana tersebut berlaku terhadap semua mantan terpidana tanpa pengecualian termasuk pula mantan terpidana kasus korupsi, ketika calon yang merupakan mantan terpidana korupsi tersebut sudah terbuka mengumumkan di media, maka dengan demikian berkas persyaratan calon sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 7, pasal 8 PKPU, maka berkas sudah harus dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;-----
- Bahwa jika mantan terpidana korupsi dilarang mendaftar sebagai bacaleg, maka UU pasti memasukkan dalam persyaratan misalnya dengan frasa "*..... tidak pernah sebagai mantan terpidana termasuk mantan terpidana korupsi.....dsb*", namun faktanya di dalam UU tidak ditemukan pasal sebagai persyaratan dengan frasa yang menyatakandemikian; -----
- Bahwa asas Lex specialis derogat lex generalis artinya UU yang bersifat



khusus mengenyampingkan UU yang bersifat Umum, asas ini dapat diterapkan terhadap perundang-undangan yang statusnya sederajat, sementara UU no.7 tahun 2017 dengan PKPU No. 20 tahun 2018 statusnya tidak sederajat karena antara UU dengan PKPU jauh lebih tinggi UU derajatnya, sehingga asas yang lebih tepat adalah asas lex superior derogal lex inferiori artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah;-----

- Bahwa pasal 4 ayat 3 PKPU No.20 tahun 2018 bukanlah termasuk persyaratan, sehingga tidak bisa digunakan untuk menyatakan bacaleg tidak memenuhi syarat berdasarkan pasal tersebut, sepanjang bacaleg sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun 2018 maka berkas bacaleg tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat;-----
 - Bahwa yang bisa mencabut hak hak seseorang hanya ada dua cara, yang pertama oleh kedaulatan rakyat melalui wakilnya yang dituangkan dalam UU, yang kedua oleh hakim dipengadilan sebagai wakil tuhan didunia, selain dua itu tidak ada lembaga lain yang bisa mencabut hak asasi seseorang untuk dipilih dan memilih, bahkan presidenpun tidak bisa;-----
6. Bahwa terungkap fakta **alat bukti berupa keterangan Termohon** sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Perbawaslu No. 18 tahun 2017, yang mana telah disampaikan oleh termohon didalam persidangan yang intinya dengan tegas termohon menyatakan bahwa berkas yang diajukan oleh edy muklison dapil 4 blitar dari partai golkar telah lengkap seluruhnya tanpa ada kekurangan apapun, tetapi berkas tersebut dianggap tidak sah oleh termohon karena edy muklison adalah mantan terpidana korupsi sehingga berkasnya menjadi tidak memenuhi syarat berdasarkan pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 tahun 2018;-----
7. Bahwa selain itu, termohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, dan juga saksi-saksi yang bernama yaitu :-----
- a) **Triono**, dibawah sumpah intinya menerangkan :-----
- ✓ Bahwa saksi adalah PNS kejaksaan yang berdinan di kejaksaan negeri blitar;-----
 - ✓ Bahwa benar edy muklison pernah menjadi terpidana kasus korupsi;-
 - ✓ Bahwa setahu saksi edy muklison telah di vonis bersalah oleh pengadilan tingkat kasasi berdasarkan pasal 3 UU Tipikor, dan harus



menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;-----

- ✓ Bahwa didalam amar putusan pengadilan baik putusan tingkat pertama (Tipikor surabaya), putusan banding pada pengadilan tinggi jawa timur, dan putusan kasasi di mahkamah agung, tidak ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak edy muklison untuk berpolitik;-----

b) **Toni Prabowo**, dibawah sumpah intinya menerangkan :-----

- ✓ Bahwa saksi adalah PNS kepolisian yang berdinasi di Polres blitar;---
- ✓ Bahwa pada saat edy muklison di proses oleh polres blitar, saksi bertindak sebagai petugas identifikasi, termasuk yang mengambil foto;-----
- ✓ Bahwa untuk penulisan nama edy muklison didapat dari penyidik dan saksi tidak mengkonfirmasi kepada penyidik;-----

8. Bahwa termohon dalam persidangan juga mengajukan alat bukti keterangan ahli yaitu Dr. Dian Ferika, dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa PKPU merupakan aturan KHUSUS yang dapat mengenyampingkan UU yang merupakan aturan UMUM, meskipun PKPU bertentangan dengan UU namun yang harus menjadi rujukan khusus adalah PKPU, hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya UU yang bersifat khusus mengenyampingkan UU yang bersifat umum;-----
- Bahwa tindakan KPU Kab. Blitar telah sesuai dengan peraturan karena telah menjalankan PKPU;-----
- Bahwa hal-hal yang belum diatur oleh UU maka diatur lebih rinci di PKPU;-----
- Bahwa asas *lex superior derogat lex inferiori* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah, tetapi asas ini tidak tepat diterapkan pada perkara ini karena PKPU merupakan aturan yang khusus maka yang tepat adalah *lex specialis derogat lex generalis*;-----

II. **Tanggapan pemohon terhadap keterangan ahli Dr. Dian Ferika**-----

- Bahwa ahli yang memberikan keterangan ini diragukan kredibilitasnya, karena pada saat memberi keterangan tidak menunjukkan surat tugas dari lembaganya (IAIN Tulungagung), namun andai kata ada surat



tugasquadnon pemohon tetap masih meragukan kredibilitasnya karena setelah pemohon melakukan klarifikasi kepada pihak kampus IAIN Tulungagung dan bertemu dengan wakil dekan fakultas syariah dan hukum IAIN Tulungagung, pemohon mendapat keterangan bahwa yang bersangkutan ternyata merupakan dosen baru di kampus tersebut;-----

- Bahwa selain itu, ahli Dr. Dian Ferika juga menolak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemohon dengan dalih bahwa ahli datang ke persidangan bukan untuk menjawab pertanyaan selain yang berkaitan dengan PKPU, padahal pertanyaan yang pemohon ajukan masih sangat erat kaitannya dengan ilmu hukum yang ahli miliki, pertanyaan dimaksud antara lain:-----

a) siapakah lembaga yang membuat PKPU dan siapakah lembaga yang membuat UU??-----

b) Didalam hirarki lembaga-lembaga pemerintah, Lebih tinggi mana antara lembaga pembuat PKPU dengan lembaga pembuat UU ??-----

bahwa pertanyaan ini pemohon maksudnya untuk mengklarifikasi keterangan dari ahli Dr. Dian Ferika sendiri yang sebelumnya membahas tentang asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya UU yang bersifat khusus mengenyampingkan UU yang bersifat umum, dan asas *lex superiori derogat lex inferiori* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah;-----

Bahwa hal ini bertujuan untuk menjernihkan keilmuan hukum dari keterangan ahli tersebut agar tidak salah dalam menerapkan asas perundang-undangan, karena menurut pemohon asas *lex specialis derogat lex generalis* tidak tepat apabila diterapkan pada PKPU vs UU Pemilu, karena kedua aturan tersebut beda derajat secara hirarki peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa pemohon telah berkali-kali membaca, meneliti dan telusuri teori dari Hans Kelsen maupun pendapat dari bapak Bagir Manan secara menyeluruh yang mana telah dijadikan dasar rujukan dari keterangan ahli Dr. Dian ini, tidak kami temukan adanya penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* tersebut yang diterapkan terhadap Undang-undang dengan peraturan yang secara hierarki derajatnya ada dibawah UU, yang benar penerapan asas tersebut



harus digunakan antar perundang-undangan yang sederajat, misalnya UU dengan UU, peraturan pelaksana dengan peraturan pelaksana dil (mohon majelis sidang ajudikasi memeriksa teori Hans Kelsen dan pendapat bapak Bagir Manan agar dalam persidangan ini kita mendapatkan kebenaran dan tidak tersesat dalam keilmuan hukum) ; -----

Bahwa jika keterangan dari ahli Dr. Dian Ferika yang seperti ini diterapkan, maka hal ini merupakan menyesatkan dalam ilmu hukum, dan bila ini terjadi kedepan tidak menutup kemungkinan apabila UUD 1945 dikesampingkan oleh sebuah peraturan Bupati/walikota meskipun isinya menyimpang jauh, namun tetap di asumsikan bahwa peraturan bupati/walikota dimaksud mengatur secara khusus dari aturan UUD 1945 yang bersifat umum, jika ini benar-benar terjadi maka tata negara kita akan hancur berantakan karena hirarki sudah saling bertentangan dan tidak bisa berjalan secara linier dan subsumtif namun tetap dianggap benar;-----

- Bahwa oleh karena ahli beserta keterangannya Dr.Dian Ferika ini sangat diragukan kredibilitasnya, maka dengan ini pemohon menolak seluruh keterangan ahli ini.-----

III. ANALISA YURIDIS-----

1. Bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 khususnya dalam lampiran model BA.HP-DPR/DPRD/DPRDkabupaten/kota, dan berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon yaitu saksi Tiara dan Alfiana, serta diperkuat dengan bukti keterangan dari Termohon sendiri (KPU Kab. Blitar), telah terbukti bahwa berkas pengajuan BACALEG atas nama Edy Muklison, S.sos Dapil 4 Blitar dari partai Golkar kab. Blitar telah lengkap sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang; -----
2. Bahwa keputusan termohon yang menyatakan berkas Edy Muklison, S.sos tidak memenuhi syarat (TMS) dengan dalih karena Edy Muklison adalah mantan terpidana korupsi, keputusan tersebut terbukti bertentangan dengan UU pemilu yang melanggar hak asasi manusia, hal ini sebagaimana bukti keterangan ahli Dr.Supriyadi, SH., MH yang intinya menerangkan bahwa : -----
Bahwa PKPU No. 20 tahun 2018 dibuat berdasarkan perintah undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu pasal 249 ayat (3) dan pasal



257 ayat (3), yang mana kedua pasal tersebut hanya meminta KPU untuk mengatur tentang Verifikasi dan pedoman teknis pencalonan, tidak ada perintah dari undang-undang kepada KPU untuk menambah atau mengurangi klausul tentang persyaratan untuk menjadi Bacaleg, karena pasal tentang persyaratan telah diatur jelas di dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu;-----

Bahwa oleh karena UU tidak melarang bagi mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai Bacaleg, maka termohon tidak bisa menyatakan berkas Edy Muklison, S.Sos berstatus (TMS) dengan alasan karena yang bersangkutan mantan terpidana korupsi, keputusan termohon yang demikian tersebut sama halnya dengan menghilangkan hak asasi seseorang, padahal menurut ahli Dr. Supriyadi, SH.,MH yang berwenang mencabut hak-hakseseorang itu hanyadapat dilakukan oleh kedaulatan rakyat melalui wakilnya yang dituangkan dalam UU, dan oleh hakim dipengadilan sebagai wakil tuhan didunia, sedangkan UU tidak pernah memberikan kewenangan kepada KPU untuk menghilangkan /mencabut/ membatasi hak dipilih dan memilih dari seseorang;-----

Bahwa selain itu, berdasarkan bukti bertanda P.6 (putusan pengadilan) yang dikuatkan oleh keterangan saksi dari Termohon sendiri yaitu saksi Triono, yang intinya menerangkan bahwa benar Edy Muklison pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara korupsi, tetapi dalam amar putusannya tidak pernah ada hukuman yang mencabut atau membatasi hak-hak edy muklison,S.Sos untuk berpolitik, baik dalam putusan tingkat pertama (Tipikor surabaya), putusan banding pada pengadilan tinggi jawa timur, maupun dalam putusan kasasi di mahkamah agung. Fakta ini membuktikan bahwa Edy Muklison, S.Sos memang memiliki hak politik dan tidak pernah dicabut;-----

Bahwa pasal 4 ayat 3 PKPU No.20 tahun 2018 bukanlah termasuk persyaratan sebagaimana yang telah diatur didalam UU pemilu, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan/membatasi dan/atau menyatakan berkas bacaleg tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan pasal tersebut, sepanjang bacaleg sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun 2018, maka berkas bacaleg tersebut harus dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); -----

Bahwa didalam undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan payung dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan



pemilu, tidak pula ditemukan adanya persyaratan yang melarang mantan terpidana korupsi di larang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/kota, sehingga dengan kata lain PKPU No. 20 tahun 2018 sebagai pelaksana dari UU Pemilu, terbukti bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu itu sendiri, sehingga dengan demikian Pasal 4 ayat (3) PKPU No.20 tahun 2018 tersebut tidak bisa diterapkanlayaknya persyaratan untuk menggagalkan pendaftaran para Bakal calon legislatif karena pasal tersebut bertentangan dengan UU pemilu, hal ini sebagaimana azasdi dalam ilmu perundang-undangan yaitu asas *lex superiori derogat lex inferior* artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah atau dengan kata lain peraturan yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi;-----

3. Bahwa terbukti secara hukum berdasarkan bukti bertanda P.8, edy mukulison, S.Sos secara terbuka telah mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana korupsi, hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan bakal calon sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (7) PKPU No.20 tahun 2018, berbunyi :-----

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan :-----

- a. *Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Bukti. P5).-----*
- b. *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Bukti. P6).-----*
- c. *Surat dari pimpinan redaksi media massa loka atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana (Bukti. P7).-----*
- d. *Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan dimedia massa lokal atau nasional (Bukti. P8).-----*

Bahwa terhadap seluruh bukti tersebut, khususnya terhadap bukti yang bertanda P.8, isi/muatannya tidak ada persoalan dan telah diakui sah oleh termohon sebagaimana yang telah dengan tegas di sampaikanya dimuka persidangan, sehingga tidak ada satupun berkas yang menjadi persyaratan



bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos,yang tidak terpenuhi.-----

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas,maka layak dan patut kiranya terhadap berkas bacaleg atas nama Edy Muklison, S.Sos dapil 4 blitar dari partai Golkar dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** (MS), sehingga yang bersangkutan berhak namanya di masukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari dapil 4 blitar dari partai golkar pada pemilu tahun 2019; -----

5. Bahwa semangat termohon untuk terciptanya penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan bebas dari korupsi merupakan semangat kita bersama, akan tetapi semangat tersebut harus pula dipahami secara komprehensif dan disertai dengan landasan hukum yang benar, karena negara kita adalah negara hukum tentunya semua tindakan kita harus sesuai dengan hukum yang benar;-----

Bahwa dalam konteks ini, sejatinya termohon tidak memiliki kewenangan untuk menilai baik atau buruknya peserta yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg), selama bacaleg tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU pemilu, maka calon tersebut berhak untuk dipilih oleh rakyat, untuk selanjutnya biarlah rakyat dengan kedaulatannya memilih mana calon yang dianggap berkompeten sebagai wakil mereka, apakah mantan terpidana atau belum pernah dipidana, yang kita pedomani adalah sebaik apapun atau seburuk apapun masa lalu kita, namun yang pasti masa depan itu masih berupa lembaran kosong berwarna putih dan suci, tinggal masing-masing kita bagaimana mengisi masa depan kita tersebut, karena Negara kita adalah Negara hukum dan bukan Negara yang didasarkan pada prasangka-prasangka, apalagi jika prasangka itu adalah prasangka buruk yang justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita;-----

Bahwa berdasarkan kesimpulan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini sangat tepat kiranya apabila majelis sidang adjudikasi menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menyatakan seluruh berkas sebagai persyaratan bakal calon yang didaftarkan oleh pemohon kepada Termohon atas nama Edy Muklison, S.Sos dapil 4 Blitar adalah Sah dan Memenuhi Syarat (MS) seluruhnya;--
3. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Termohon (KPU Kab. Blitar) No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar



calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, karena tidak menetapkan bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari partai Golkar; -----

4. Menyatakan batal atau tidak sah **satu bundel** Berita Acara No. 161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, beserta lampiran berita acara Model BA.HP-DPR/DPRD/DPRDKabupaten/Kota pada poin 17 dan 18 yang mencantumkan status TMS; -----
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan keputusan yang isinya menetapkan bakal calon atas nama Edy Muklison S.Sos sebagai daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar pada pemilu tahun 2019, segera setelah putusan perkara ini.-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan hasil Persidangan Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor 001/ PS/ BWSL.BLT.16.12/ VIII/ 2018 yang diajukan oleh Partai Golkar, maka dengan ini kami sebagai termohon membuat kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan baik pada Jawaban Termohon tanggal 23 Agustus 2018, maupun alat bukti berupa surat-surat/dokumen dan saksi-saksi yang telah disampaikan dan diperiksa oleh Majelis Sidang Ajudikasi.-----
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dan memohon agar majelis sidang ajudikasi menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Blitar No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa dalam persidangan melalui alat bukti dan saksi, termohon dapat membuktikan bahwa Sdr. Pemohon adalah mantan narapidana korupsi



- dan karenanya termohon menyatakan TMS terhadap dokumen pencalonan atas nama Edy Muklison, sesuai dengan aturan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3) yang mengharuskan Partai Politik untuk tidak mengajukan bakal calon legislatif yang pernah melakukan tindak kriminal kategori korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba dan tidak memasukkan nama Sdr. Edy Muklison dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilu Tahun 2019;-----
- b. Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh KPU atas perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;-----
- c. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai norma khusus yang mengatur tentang peraturan pelaksana yang menjadi turunan dari Undang-Undang Pemilu, dan selama belum ada pencabutan/pembatalan dari instansi yang berwenang (MA) maka Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menjadi hukum positif dan acuan utama yang dipakai KPU dan jajarannya dalam penerimaan bakal calon anggota Dewan; -----
- d. Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dibuat untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PKPU 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat tidak berdasar karena sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;-----
- e. Bahwa keberatan pemohon terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 seharusnya diajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi :--
- (1)*Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;-----*
- (2)*Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----*
- (3)*Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*



- diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;-----*
- (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung;-----*
- (5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 diundangkan sejak tanggal 3 Juli 2018, dan hingga hari ini tidak ada putusan MA yang menyatakan bahwa Peraturan KPU ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian ketentuan-ketentuan /pasal-pasal dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ini, sah dan mengikat kepada semua pihak yang diatur didalamnya, termasuk aturan tentang pelarangan terhadap mantan narapidana kategori tindak pidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba, untuk dapat mencalonkan diri menjadi bakal calon legislatif.-----

Selain itu dalam Peraturan KPU tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (3). Pakta integritas yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e tersebut adalah formulir B.3 Lampiran Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik masing-masing tingkatan, yang salah satu klausulnya yang berbunyi : "Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang terdapat dalam Daftar Calon Sementara/calun yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calun terpilih yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang terdapat dalam Daftar Calon Sementara/calun yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calun terpilih anggota DPR/ DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan".-----

Dengan adanya pakta Integritas tersebut, sebenarnya Partai Politik sudah menyatakan diri untuk tunduk dan patuh pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang status mantan



narapidana bakal calon legislatif beserta sanksi yang akan diterima oleh Partai Politik jika melanggar terhadap ketentuan tersebut. Dan dengan ditandatanganinya Pakta Integritas, maka Partai Politik sudah menyatakan persetujuan atas sanksi berupa pembatalan jika tetap mengajukan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba.-----

Selain itu, demi terciptanya penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu dituntut untuk dapat menyaring calon-calon anggota legislatif yang kompeten, berintegritas, dan bebas KKN.-----

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis sidang sengketa Pemilu Nomor: 001/ PS/ BWSL.BLT.16.12/ VIII/ 2018 untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima seluruh permohonan dari Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa berkas dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama EDY MUKLISON adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;-----
3. Menyatakan sah Keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----
4. Menyatakan sah satu bundle Berita Acara No. 161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018.-----



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Edy Muklison. S.Sos selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Blitar dan Hj. Anik Wahyuningsih, ST., Msi selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhadi, SH., M.Hum; dan Taufik Hidayat, SH., M.Hum, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum, sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 13 Agustus 2018.---

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi dan ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar, kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 102 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya "dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila



- mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu.”-----
- b. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”-----
 - c. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.”-----
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 diatas, Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

- B. Kedudukan Hukum Pemohon-----
 1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”-----
 2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.-----
 - b. Pasal 7A huruf c menyatakan bahwa, Pemohon penyelesaian proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.-----
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan bahwa, Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa, Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan.-----
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa, Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.-----
 - f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa, Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor Kep.40/DPD I/PG/IX/2017 tertanggal 30 September 2017 tentang pengesahan dan perubahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Blitar masa bakti 2016-2021 sebagaimana bukti P-1 dan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 13 Agustus 2018.-----



Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Blitar; -----

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 467 ayat (4) menyatakan bahwa, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dari/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. -----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----
3. Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu kabupaten Blitar pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Blitar tanggal 15 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal 15 Agustus 2018 dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu



Kabupaten Blitar dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register 001/PS/BWSL.BLT.16.12/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas, Pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan Permohonan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan



Bhinneka Tunggal Ika; -----

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;---
- i. terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;---



Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison, Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. -----
- Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. -----
- Bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-
 - Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; -----
 - Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan



melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: -----

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."; -----

- Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
 - Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. -----
- Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----
- Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
 - Bahwa MK berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----
 - Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang



menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -

- Bahwa Putusan MK No 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----
- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *Incomnito* **Bukti P-2** Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison di DAPIL Blitar IV nomor urut 1 (satu) telah tergeser/tercoret dan dalam pemberian tanda cawang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada poin 17 dan 18 (*Vide* **Bukti P-3**), -----
- Bahwa Majelis telah membaca dan memahami permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti, keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tyara Harris Puruhita dan Alviana Resti Fauzi N, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison telah melengkapi berkas Bakal Calon kepada Termohon **Bukti P-10**;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Triyono Al Tri Wibowo perbedaan penulisan nama di KTP dan putusan pengadilan atas nama Edy Muklison adalah orang yang sama (Pemohon);-----
- Bahwa **Bukti P-7** dan **Bukti P-8** juga membuktikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan:-----

- Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
- Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan



DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016.-----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, keterangan Saksi dan Ahli, Majelis berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Edy Muklison menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika seluruh berkas yang telah diserahkan Pemohon kepada Termohon telah memenuhi persyaratan administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----



MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan keputusan Termohon Nomor 82/HK 03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018; -----
3. Menyatakan batal dan tidak sah satu bundel Berita Acara Nomor 161/PK 01 BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan bakal calon atas nama Edy Muklison S.Sos dalam Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar;-----
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Blitar pada hari Sabtu tanggal satu bulan September tahun 2018 oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin 2) Priya Hari Santosa 3) Arif Syarwani 4) Edy Nurhidajat 5) Nur Ida Fitria masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal empat bulan September tahun 2018 oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin 2) Priya Hari Santosa 3) Arif Syarwani 4) Edy Nurhidajat 5) Nur Ida Fitria masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar dan dibantu oleh Endro sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Blitar

Ketua,

ttd

Abdul Hakam Sholahuddin

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

Priya Hari Santosa

Arif Syarwani



Anggota,

ttd

Edy Nurhidajat

Anggota,

ttd

Nur Ida Fitria

Sekretaris,

ttd

Endro

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 04 September 2018

Kepala Sekretariat


Iriyanto Adji

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR